

KEBUDAYAAN DALAM PANDANGAN HADIS

Caca Handika

Sekolah Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati

Jl.A.H.Nasution 105 Bandung, Indonesia

Email: cacahandika98@gmail.com

Abstract:

This research is motivated by the existence of several bad habits that seem to have become a natural thing to do and have become a culture in the midst of society, even though that was clearly prohibited by the Prophet Muhammad in his hadith. There is also a habit that is recommended to be done even though not many people do it, especially Muslims. Even though the act was a habit of previous Muslims. So, this paper reveals the problem that exists in a Muslim especially regarding culture when viewed from the point of view of hadith. This research uses qualitative methods by conducting library studies or library research. The results of this study have no significant problems between the theory of sociology and anthropology with existing hadith texts on culture (both those which are prohibited and those recommended). However, more than that the author found that there was an idealization between people or communities who in fact were Muslims in carrying out Islamic sharia's itself. Because it is evident from several cases revealed, the authors believe the majority of Muslims have known the law regarding it, both prohibited and recommended. Thus, the awareness of the people who are Muslim must be encouraged by the spirit of carrying out the Islamic Sharia. Because this is what can distinguish between Muslims who are religious and non-Muslim people who are practicing Islamic sharia's.

Keywords: *Hadith, Culture, Sociology*

Abstrak:

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya beberapa kebiasaan buruk yang seolah-olah sudah menjadi hal yang wajar dilakukan dan sudah menjadi budaya di tengah-tengah masyarakat, padahal hal itu sudah jelas dilarang oleh Nabi Muhammad dalam haditsnya. Ada juga suatu kebiasaan yang dianjurkan untuk dilakukan justru malah belum banyak orang melakukannya, khususnya orang Islam. Padahal perbuatan itu merupakan kebiasaan orang Islam terdahulu. Maka, tulisan ini mengungkap masalah yang ada dalam diri seorang muslim khususnya mengenai kebudayaan ketika dilihat dari kacamata hadits. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan kajian kepustakaan atau *library research*. Hasil dari penelitian ini tidak ada permasalahan yang signifikan antara teori ilmu sosiologi maupun ilmu antropologi yang ada dengan teks hadits mengenai kebudayaan (baik itu yang dilarang maupun yang dianjurkan untuk dilakukan). Akan tetapi lebih dari itu penulis menemukan bahwa adanya ketidak idealan antara orang atau masyarakat yang notabene beragama Islam dalam menjalankan syari'at Islam itu sendiri. Karena terbukti dari beberapa kasus yang diungkap, penulis yakin mayoritas umat Islam telah mengetahui hukum mengenai hal itu, baik yang dilarang maupun yang dianjurkan untuk dilakukan. Dengan demikian, kesadaran masyarakat yang beragama Islam harus dibangkitkan semangatnya dalam menjalankan syari'at Islam tersebut. Karena hal inilah yang bisa membedakan antara umat yang beragama Islam dengan umat yang non agama Islam yaitu dalam menjalankan syari'at Islam.

Kata Kunci: *Hadits, Kebudayaan, Sosiologi*

A. PENDAHULUAN

Allah menciptakan manusia dan membekali potensi yang sangat besar nilainya, salah satunya adalah akal. Potensi ini tentunya tidak dimiliki oleh makhluk lain selain manusia, meskipun sama-sama makhluk-Nya dan menempati tempat yang sama yaitu planet bumi yang kita pijak hari

ini. Dengan potensi akal ini lah manusia bisa menghasilkan suatu karya yang disebut dengan kebudayaan.

Ada suatu perbedaan yang sangat jauh antara manusia dengan makhluk lainnya dan tidak dimiliki oleh makhluk selain manusia. Misalkan dengan hewan. Manusia itu mempunyai jiwa, maka dia mempunyai kebudayaan. Sedangkan hewan tidak

mempunyai jiwa, maka tidak mempunyai kebudayaan.¹

Dalam kehidupan sosial masyarakat, banyak orang yang membicarakan tentang kebudayaan dan bahkan tidak ada seorang pun yang tidak tahu tentang kebudayaan, karena hal itu sangat menyatu dengan kehidupannya sehari-harinya. Oleh karena itu, tidak ada sekelompok manusiapun yang tidak mempunyai kebudayaan dan tidak mungkin adanya suatu kebudayaan tanpa adanya manusia yang hidup dalam lingkungan tertentu.² Dengan demikian, antara kebudayaan dan manusia ataupun masyarakat tidak bisa dipisahkan satu sama lain karena keduanya saling mengisi demi keutuhan suatu kelompok masyarakat.

Kebudayaan merupakan suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa atau daerah tertentu. Kebudayaan itu juga merupakan suatu ciri atau suatu alat untuk membedakan suatu bangsa atau suatu daerah dengan daerah lainnya.

Sejak Islam turun ke muka bumi dalam proses penyempurnaan akhlak yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw., bahkan sebelum itu kebudayaan yang merupakan hasil dari kehidupan masyarakat sudah ada terlepas baik atau buruknya kebudayaan tersebut.

Disadari atau tidak bahwa kebudayaan itu sangat penting kehadirannya demi masa depan bangsa atau hanya sekedar masa depan suatu golongan masyarakat tertentu. Karena dengan kebudayaan lah suatu golongan masyarakat itu akan berbuat (baik atau pun buruk), dan kebudayaan sangat mempengaruhinya ketika dilakukan secara terus menerus dalam suatu kelompok masyarakat.

Lebih dari itu bagaimana dengan adanya kebudayaan atau manusia bisa menghasilkan suatu kebudayaan yang baik dan nantinya akan menjadi modal untuk kemajuan masyarakat itu sendiri. Tentunya hal ini bukan upaya yang mudah, karena

zaman sekarang orang sudah banyak meniru budaya-budaya dari luar yang notabene bertentangan dengan ajaran Islam, yang selama ini kita pegang sebagai umat muslim. Secara tidak langsung, tentu budaya-budaya luar yang masuk itu akan merusak masa depan umat Islam dengan tiruan-tiruan kebudayaan yang tidak senonoh. Bahkan ada juga yang seharusnya dijadikan sebuah kebiasaan sebagaimana syari'at Islam, malah justru ditinggalkan dan belum banyak orang melakukan, khususnya orang Islam.

Ada beberapa kebiasaan buruk yang sering dilakukan oleh umat Islam dan dianggap sebagai hal yang wajar karena mengikuti perkembangan zaman. Bahkan hal itu sudah membudaya dan dianggap sebuah kebudayaan atau kebiasaan masyarakat yang lumrah. Padahal perbuatan tersebut sudah jelas dilarang oleh syari'at Islam, khususnya dalam hadisnabi.

Disamping itu justru ada kebiasaan-kebiasaan atau kebudayaan yang seharusnya dilakukan oleh umat Islam, hari ini belum banyak orang Islam melakukannya bahkan nyaris sampai tidak dilakukan sama sekali.

Dengan hadirnya artikel ini setidaknya penulis dan pembaca bisa mengetahui bagaimana kebudayaan yang baik menurut hadisNabi Muhammad saaw. yang kadang hari ini sudah dianggap suatu kewajiban bahkan kebenaran dalam melakukan suatu pekerjaan, padahal buktinya dilarang dan ada kebiasaan yang tidak dilakukan padahal itu dianjurkan oleh Rasul atau syari'at Islam melalui haditsnya.

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian Kebudayaan

Asal mula kata kebudayaan itu sebenarnya tidak secara langsung menjadi kebudayaan, akan tetapi awalnya berasal dari bahasa sansekerta yaitu *buddhayah* yang diambil dari bentuk jamak kata *buddhi* yang berarti maksudnya adalah budi atau akal seseorang. Adapun yang mengadopsi dari bahasa asing (*culture*) yaitu berasal dari bahasa latin yaitu *colore*, yang dimaksud

¹ Jaya, 'Islam dan Kebudayaan Islami', *At-Ta'lim*, vol. 4 (2013).

² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (PT RajaGrafindo Persada, 1999), 188.

colore disini adalah mengolah atau mengerjakan³.

Dalam kamus bahasa Inggris istilah kebudayaan itu disebut dengan *culture* atau dalam bahasa Indonesia sama dengan kesopanan, kebudayaan⁴. Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia kebudayaan itu sama dengan budaya dan budaya sendiri merupakan hasil dari pemikiran manusia atau merupakan hasil dari perbuatan manusia dalam kehidupan sehari-hari⁵.

Konsep budaya bukanlah suatu konsep yang bisa jadi sekaligus, akan tetapi hal ini melalui proses yang panjang yaitu adanya interaksi antara manusia dengan manusia lain yang akhirnya melahirkan suatu adat atau kebiasaan sesuai kelompoknya masing-masing dan akhirnya menjadi hasil dari interaksi sosial yang dinamai dengan kebudayaan⁶.

Berhubung masalah kebudayaan ini lebih detail dibahas dalam antropologi, maka seorang antropolog yaitu E.B. Tylor mengatakan bahwa kebudayaan merupakan semua bentuk kegiatan yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia termasuk juga di dalamnya kepercayaan dan kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh seseorang dalam kehidupan bermasyarakat atau sebagai anggota masyarakat⁷.

Kontjaraningrat mengatakan bahwa kebudayaan itu merupakan keseluruhan hasil dari manusia dalam hidup bermasyarakat dan itu dijadikan sebuah milik manusia itu sendiri⁸.

Dengan demikian, bahwa yang dinamakan dengan kebudayaan tidak hanya kebiasaan yang bersifat umum, bahkan kebiasaan yang sifatnya pribadi pun termasuk dalam kebudayaan, seperti kepercayaan terhadap sesuatu yang tentu awalnya didapatkan dari kehidupan

bermasyarakat dan akhirnya itu merupakan suatu kebiasaan yang bersifat pribadi terhadap apa yang dipercayainya, karena merujuk pada pengertian di atas bahwa kebudayaan itu merupakan seluruh hasil karya manusia dalam hidup bermasyarakat. Akan tetapi dalam hal ini terlepas kebiasaan atau kebudayaan tersebut baik atau pun buruk.

Kebudayaan tentunya tidak hanya sekedar kebudayaan saja, karena hal itu mempunyai fungsi yang signifikan bagi masyarakat dan kehidupan masyarakat itu sendiri, yaitu diantaranya dengan kebudayaan suatu masyarakat maka kebudayaan tersebut bisa melindungi manusia dari ancaman alam yang akan menyerang. Misalnya dengan manusia menggunakan akalanya maka manusia bisa membuat suatu alat yang mampu menjaga dirinya dari serangan musuh yang membahayakan. Dengan kebudayaan juga hubungan antara masyarakat atau manusia yang satu dengan yang lainnya menjadi harmonis. Karena dengan bermasyarakat minimal mereka akan menghasilkan adat atau kebiasaan yang kiranya tidak merugikan satu sama lain, meskipun pada kenyataannya adat atau kebiasaan itu tidak selamanya menguntungkan satu sama lain. Kebudayaan juga bisa membuktikan kepada kita bahwasanya manusia itu tidak sama. Dengan ketidaksamaan itulah antara satu sama lain bisa memahami dan saling melengkapi. Misalnya dalam hal hasil kebudayaan yang berbeda-beda dan semua orang bisa menikmati bersama⁹.

Dengan adanya perbedaan bukan berarti akan meruntuhkan suatu tatanan masyarakat yang ada, justru dengan adanya perbedaan tersebut maka disinilah akan lahir kebudayaan yang berbeda-beda pula dan ini merupakan suatu bentuk keragaman bangsa yang dimiliki Indonesia sehingga menghasilkan beberapa tipe atau macam kebudayaan dari sejumlah kelompok masyarakat yang ada. Karena diakui ataupun tidak bahwasanya Negara Indonesia

³ Soekanto, 188.

⁴ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia, 2010), 159.

⁵ Djaka, P, 173.

⁶ Roger M. Keesing, 'Teori-teori tentang Budaya', *Antropologi*, no. 52.

⁷ Soekanto, 188.

⁸ Kontjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 1.

⁹ Julian Ashari, *Dari Bumi Untuk Langit* (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2014), 85.

termasuk ke dalam bangsa yang memiliki keragaman budaya atau sering disebut dengan multikultural¹⁰. Daerah A tidak akan sama kebudayaannya dengan daerah B, masyarakat kota tidak akan sama kebudayaannya dengan masyarakat desa, begitupun dengan kelas sosial. Dalam perbedaan kepercayaan pun kebudayaan yang dihasilkannya tidak akan sama antara penganut agama A dengan penganut agama B. Semua itu merupakan hal yang wajar ketika berbicara kebudayaan, jangan sampai dijadikan sebuah persoalan dengan adanya perbedaan tersebut.

Hal yang paling bisa kita kenali dari perbedaan itu ialah adanya perbedaan bahasa, antara suatu daerah dengan daerah lainnya. Karena bahasa merupakan salah satu faktor yang melekat dengan manusia. Kebudayaan merupakan alat yang mengatur seluruh interaksi manusia sedangkan alat interaksi yang dipakai manusia dalam hidupnya adalah bahasa¹¹.

Dalam ajaran Islam, kebudayaan itu tidak selamanya bisa diterima meskipun merupakan hasil dari perbuatan manusia, karena dalam Islam ada aturan mengenai boleh dan tidak bolehnya kebudayaan tersebut untuk dilakukan oleh umat muslim. Dengan kata lain, ada kebudayaan yang dilarang oleh agama Islam untuk dilakukan dan ada kebudayaan yang boleh dilakukan oleh orang yang beragama Islam, meskipun pada dasarnya sama-sama merupakan hasil perbuatan manusia.

Sebab ada yang mengatakan bahwa kebudayaan merupakan hasil dari agama, karena Islam telah membangun sebuah budaya dan peradaban¹². Dengan demikian kebudayaan yang dilarang adalah suatu kebudayaan yang tidak atau bukan dilahirkan dari rahim agama, terutama agama Islam.

¹⁰ Ridwan, 'Problematika Keagamaan Kebudayaan dan Alternatif Pemecahan (Perspektif Sosiologi)', *Madaniyah*, vol. 2, no. IX (2015), p. 254.

¹¹ Ahmad Mujib, 'Hubungan Bahasa dan Kebudayaan (Perspektif Sociolinguistik)', *Ad-Dibyat*, vol. 8, no. 1 (2009).

¹² Fitriyani, 'Islam dan Kebudayaan', *Al-Ulum*, vol. 12, no. 1 (2012).

Dalam tulisan ini ada beberapa contoh kebudayaan pada saat ini yang tidak boleh dilakukan oleh umat Islam karena bertentangan dengan syari'at Islam dan hadistelah jelas melarangnya dan ada kebiasaan atau kebudayaan yang seharusnya dilakukan oleh umat Islam, tapi malah tidak dilakukan. Hanya sebagian orang saja yang melakukan hal itu.

Contoh kebiasaan sebagian masyarakat hari ini ialah minuman keras dan secara tidak langsung hal itu sudah menjadi kebudayaan di sebagian kalangan anak muda bahkan tidak jarang dilakukan oleh orang tua. Kebiasaan seperti ini dalam hadissudah jelas ditentang dan sudah dilakukan oleh orang-orang dulu pada zaman Nabi Muhammad saw. masih hidup.

Kebiasaan lain yang bertentangan dengan syari'at Islam ialah tradisi suap dalam hal apapun. Meskipun mayoritas dari masyarakat sudah mengetahui bahwa hal itu tidak boleh dilakukan, akan tetapi diakui ataupun tidak bahwa hal itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat dan itu merupakan sebuah kebudayaan yang diakui oleh masyarakat luas. Praktek suap/sogok pun sudah dijelaskan oleh Nabi dalam salah satu hadisnya bahwa tidak boleh dilakukan, bahkan Nabi Muhammad melaknat kepada orang yang melakukan praktek suap menyuap.

Para ulama hampir sepakat bahwa hukum dari suap menyuap atau *risywah* adalah haram. Salah satu pendapat ulama yaitu menurut Imam As-Syaukani dalam Nailul Athar menegaskan bahwa praktek suap menyuap merupakan hal mutlak haram dilakukan sesuai ijma'¹³.

Disamping kebiasaan-kebiasaan atau kebudayaan yang dilarang oleh syari'at Islam, ada juga kebiasaan atau kebudayaan yang dianjurkan oleh syari'at Islam, salah satunya yaitu olahraga memanah. Hal ini sudah terdapat dalam hadisNabi tapi tidak banyak orang yang melakukannya. Dengan demikian, ada kebalikan antara teori yang

¹³ Haryono, 'Risywah (suap-Menyuap) dan Perbedaannya Dengan Hadiah Dalam Pandangan Hukum Islam', *Al-Maslahah*.

terdapat dalam hadis dengan praktek di masyarakat.

Kebiasaan-kebiasaan inilah yang akan diungkap dalam tulisan ini yang intinya memandang beberapa kebiasaan atau kebudayaan dengan kaca mata syari'at Islam sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad saw. dan jangan sampai syari'at itu hanya sekedar syari'at tanpa adanya sebuah realita di lapangan.

2. Hubungan Kebudayaan dan Hadis

Dari paparan mengenai teori kebudayaan di atas, kita ketahui bersama bahwa kebudayaan itu merupakan segala bentuk hasil dari kehidupan manusia dalam kelompok masyarakat yang menjadi sebuah kebiasaan dan hasilnya merupakan sebuah kebudayaan dari kelompok masyarakat tertentu.

Kebudayaan yang merupakan hasil dari perbuatan manusia tidak menghiraukan apakah baik ataupun buruk kebudayaan tersebut. Dalam agama Islam barulah hal itu dibahas, yakni ada kebudayaan baik dan ada kebudayaan yang tidak baik dan ajaran Islam lah yang mengatur serta membedakan hal tersebut. Dengan keragaman budaya yang ada tidak jadi masalah karena kita hidup di negara yang sangat komplisit dengan keragaman budaya. Akan tetapi, di samping itu kita harus bisa memilah dan memilih antara kebudayaan yang baik dan tidak baik sesuai dengan ajaran agama yang kita yakini yaitu agama Islam.

Sebelum masuk lebih mendalam mengenai kebudayaan dalam pandangan hadits, alangkah baiknya kita tinjau dulu sejauh mana kesinambungan antara teori kebudayaan yang ada saat ini sebagaimana telah disinggung di muka dengan kebudayaan menurut hadits. Sebenarnya penulis belum menemukan hadis secara pasti mengenai teori kebudayaan dalam teks suatu hadits, akan tetapi menurut penulis kita semua mengetahui dan sepakat bahwasanya kebudayaan itu merupakan segala sesuatu hasil perbuatan manusia dalam hidup bermasyarakat, karena tidak mungkin adanya suatu kebudayaan tanpa adanya masyarakat dan tidak ada masyarakat yang

tidak mempunyai kebudayaan. Jangankan berbicara hasil perbuatan manusia yang bersifat baru, sekelas agama pun ada yang mengatakan bahwa itu bagian dari kebudayaan¹⁴.

Dengan demikian, kita bisa simpulkan bahwa tidak ada permasalahan yang signifikan antara teori kebudayaan yang sudah ada saat ini dengan teori kebudayaan dalam Islam (khususnya dalam hadits). Justru yang menjadi permasalahan hari ini ialah sebuah kebudayaan yang beredar di tengah-tengah masyarakat dan kebudayaan tersebut bertentangan dengan hadis Nabi. Kebudayaan tersebut bisa dikatakan sebuah kebudayaan yang tidak baik dan dalam ajaran Islam hal itu tidak boleh dilakukan. Hal itu tentunya tidak bisa dibiarkan, disamping bertentangan dengan syari'at Islam juga bisa merusak masa depan bangsa kita.

Sebuah kebiasaan atau kebudayaan tidak baik yang sudah mengakar dalam perilaku masyarakat tentunya akan mengakibatkan kejelekan bagi semua umat apalagi menimpa generasi muda yang akan menjadi penerus bangsa di masa yang akan datang. Misalnya kebudayaan yang bertentangan dengan hadis Nabi ialah minum-minuman keras yang bisa merusak generasi bangsa kita. Bahkan hasil penelitian membuktikan bahwa di Indonesia pengguna narkoba dan minuman keras adalah dari kalangan anak usia SMP dan SMA¹⁵. Hal ini bisa merusak masa depan bangsa kita.

Sebenarnya kebiasaan atau perilaku masyarakat ini bukan hal yang baru, akan tetapi sudah ada sejak zaman dulu ketika Nabi Muhammad masih hidup dan pesta minuman keras itu merupakan kebiasaan orang-orang pada zaman dulu. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim dijelaskan bahwa:

¹⁴ M. Arif Khoiruddin, 'Agama dan Kebudayaan Tinjauan Studi Islam', *Agama dan Kebudayaan*, vol. 6, no. 1 (2015).

¹⁵ Taufikin, 'Hukum Islam Tentang Minuman Keras, Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Minuman Keras di Desa Sidomulyo Kecamatan Dempet Kabupaten Demak', *Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, vol. 6, no. 2 (2015).

و حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ
عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ
قَالَ كُنْتُ أَسْقِي أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ وَأَبَا طَلْحَةَ وَأَبِي بَن
كَعْبٍ شَرَابًا مِنْ فَضِيخٍ وَتَمْرٍ فَأَتَاهُمْ آتٍ فَقَالَ إِنَّ الْحَمْرَ قَدْ
حُرِّمَتْ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ يَا أَنَسُ قُمْ إِلَى هَذِهِ الْجِرَّةِ فَأَكْسِرْهَا
فَقُمْتُ إِلَى مِهْرَاسٍ لَنَا فَضَرَبْتُهَا بِأَسْفَلِهِ حَتَّى تَكَسَّرَتْ

Dan telah menceritakan kepadaku Abu At Thahir telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahb telah mengabarkan kepadaku Malik bin Anas dari Ishaq bin Abdullah bin Abu Thalhah dari Anas bin Malik bahwa dia berkata, “*Saya pernah menuangkan minuman dari Fadlikh (minuman yang terbuat dari campuran kurma muda) dan Tamr (minuman yang terbuat dari kurma) kepada Abu Ubaidah bin Jarrah, Abu Thalhah dan Ubay bin Ka’ab, tiba-tiba seseorang datang kepada mereka sambil berkata, “Sesungguhnya khamr telah diharamkan.” Lantas Abu Thalhah berkata, “Wahai Anas, berdirilah! Ambil dan pecahkan bejana (khamr) ini.” Kemudian saya mengambil gentong milik kami dan saya pukul bawahnya hingga pecah.*”¹⁶.

Beberapa komentar para ulama mengenai orang-orang yang meriwayatkan hadits ini atas

1. Anas bin Malik (Anas bin Malik bin An Nadlir bin Dlamdlom bin Zaid bin Haram, W. 91 H)

Ulama	Komentar
Ibnu Hajar al ‘Asqalani	Shahabat

2. Ishak bin Abdilllah bin Abi Thalhah (Ishaq bin ‘Abdullah bin Abi Thalhah Zaid bin Sahal, W. 132 H)

Ulama	Komentar
Yahya bin Ma’in	Tsiqah
Abu Zur’ah	Tsiqah
Abu Hatim	Tsiqah

¹⁶ Ashabul-Muslimin, *Shahih Muslim* (Bekasi, 2011).

¹⁷ LIPIA, ‘Lidwa Pustaka (Hadis Sembilan Imam)’ (Jakarta, 2011).

An Nasa’i	Tsiqah
Ibnu Hibban	disebutkan dalam 'ats tsiqaat
Ibnu Hajar al ‘Asqalani	tsiqah hujjah
Adz Dzahabi	Hujjah

3. Malik bin Anas (Malik bin Anas bin Malik bin Abi ‘Amir, W. 179 H)

Ulama	Komentar
Yahya bin Ma’in	Tsiqah
Muhammad bin Sa’d	tsiqah ma’mun

4. Ibnu Wahb (Abdullah bin Wahab bin Muslim, W. 197 H)

Ulama	Komentar
Yahya bin Ma'in	tsiqah
Al ‘Ajli	Tsiqah
An Nasa’i	la ba’sa bih
Ibnu Hajar	tsiqoh hafidz
Adz Dzahabi	salah satu ahli ilmu

5. Abu Thahir (Ahmad bin ‘Amru bin ‘Abdullah bin ‘Amru As Sarh, W. 250 H)

Ulama	Komentar
Abu Hatim	la ba’sa bih
An Nasa’i	Tsiqah
Ibnu Hajar al ‘Asqalani	Tsiqah

Jalur Sanad Hadits

أَنَّه قَالَ كُنْتُ أَسْقِي أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ وَأَبَا طَلْحَةَ وَأَبِي بَن
كَعْبٍ شَرَابًا مِنْ فَضِيخٍ وَتَمْرٍ فَأَتَاهُمْ آتٍ فَقَالَ إِنَّ الْحَمْرَ قَدْ
حُرِّمَتْ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ يَا أَنَسُ قُمْ إِلَى هَذِهِ الْجِرَّةِ
فَأَكْسِرْهَا فَقُمْتُ إِلَى مِهْرَاسٍ لَنَا فَضَرَبْتُهَا بِأَسْفَلِهِ حَتَّى تَكَسَّرَتْ


 Anas bin Malik bin An
 Nadlir bin Dlamdlom bin
 Zaid bin Haram





Hadistersebut berbicara tentang larangan minuman keras yang awalnya tidak dilarang yang merupakan suatu kebiasaan. Oleh karena itu, budaya minuman keras itu bukanlah hal yang baru, melainkan sudah diabadikan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad dalam kitab Shahih Muslim.

Permasalahan hari ini bahwa minuman keras itu sudah menjadi hal yang tidak aneh lagi yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam. Padahal dalam hadits sudah jelas ditegaskan bahwa minuman keras (khamr) haram. Bahkan dalam al-Qur'an juga dijelaskan bahwa minuman keras itu merupakan perbuatan syaithan. Hal ini terdapat dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 90.

Selanjutnya ada kebiasaan yang sudah lumrah dilakukan oleh masyarakat yaitu praktek suap menyuap, secara tidak langsung perbuatan ini sudah membudaya di kalangan masyarakat muslim. Sedangkan dalam hadits sudah tegas dijelaskan bahwa hal ini tidak boleh dilakukan. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud bahwasanya Nabi telah melaknat orang yang memberi suap dan menerimanya.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Dzi'b dari Al Harits bin Abdurrahman dari Abu Salamah dari Abdullah bin 'Amru ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat orang yang memberi uang sogokan dan orang yang menerimanya."¹⁸.

Komentar para ulama terhadap orang-orang yang meriwayatkan hadits di atas¹⁹.

1. Abdullah bin 'Amru (Abdullah bin 'Amru bin Al 'Ash bin Wa'il, W. 63 H)

Ulama	Komentar
Ibnu Hajar Al Atsqalani	Shahabat
Adz Dzahabi	Shahabat

2. Abi Salamah (Abdullah bin 'Abdur Rahman bin 'Auf, W. 94 H)

Ulama	Komentar
Abu Zur'ah	tsiqah imam
Ibnu Hibban	Tsiqah

3. Al-Harits (Al Harits bin 'Abdur Rahman)

Ulama	Komentar
An Nasa'i	Laisa bihi ba's
Yahya bin Ma'in	masyhur
Ibnu Hibban	disebutkan dalam 'ats tsiqaat
Ibnu Sa'd	Haditsnya sedikit
Ibnu Hajar al 'Asqalani	Shaduuq
Adz Dzahabi	Shaduuq Shalih

4. Ibnu Abi Dzinbin (Muhammad bin 'Abdur Rahman bin Al Mughirah bin Al Harits bin Abi Dzi'b, W. 158 H)

Ulama	Komentar
Ahmad bin Hambal	Tsiqah

¹⁸ LIPIA, 'Lidwa Pustaka (Hadis Sembilan Imam)' (Jakarta, 2011).

¹⁹ LIPIA, 'Lidwa Pustaka (Hadis Sembilan Imam)' (Jakarta, 2011).

Yahya bin Ma'in	Tsiqah
An Nasa'i	Tsiqah
Ibnu Hajar al 'Asqalani	Tsiqah, faqih
Adz Dzahabi	Tsiqah

5. Ahmad bin Yunus (Ahmad bin 'Abdullah bin Yunus bin 'Abdullah bin Qais, W. 227 H)

Ulama	Komentar
Abu Hatim	tsiqah mutqin
An Nasa'i	Tsiqah
Utsman bin Abi Syainah	Tsiqah laisa bihi Syai
Ibnu Hibban	disebutkan dalam 'ats tsiqaat
Ibnu Hajar al 'Asqalani	Tsiqah Hafidz
Adz Dzahabi	Alhafidz

Jalur sanad hadits

قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ

Abdullah bin 'Amru bin Al 'Ash bin Wa'il

Abdullah bin 'Abdur Rahman bin 'Auf

Al Harits bin 'Abdur Rahman

Muhammad bin 'Abdur Rahman bin Al Mughirah bin Al Harits bin Abi Dzi'b

Ahmad bin 'Abdullah bin Yunus bin 'Abdullah bin Qais

Abu Dawud

Hadisdi atas menyanggah gelar hadishasan, karena ada salah satu penilaian ulama *shadud* teradap rawi Al Harits bin 'Abdur Rahman.

Secara definitif suap menurut fatwa MUI merupakan pemberian kepada seorang pejabat untuk meluluskan suatu perbuatan yang tidak benar dan membatalkan perbuatan yang hak²⁰.

Praktek suap menyuap sudah merajalela dalam kehidupan masyarakat, maka dari itu ada yang mengatakan bahwa ini sudah menjadi budaya saking seringnya dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan ini penulis mengingatkan kembali bahwa hal itu jelas-jelas telah dilarang dalam syari'at Islam. Kebanyakan dari masyarakat menganggap bahwa hal yang sudah biasa dilakukan, maka hal itu boleh dilakukan menurut Islam, padahal kenyataannya Islam sangat tegas dalam menentukan sebuah hukum tidak bisa ditawar.

Lepas dari kebiasaan-kebiasaan buruk yang sudah membudaya di tengah-tengah masyarakat dan sudah dianggap hal yang wajar untuk dilakukan, ada suatu kebiasaan atau budaya yang hari ini belum terlalu membumi padahal Nabi Muhammad dalam haditsnya telah menyuruh hal itu untuk dilakukan salah satunya adalah olahraga memanah.

Hadisyang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, nabi telah berpesan kepada sekelompok orang bahwa budaya memanah ini adalah kebiasaan yang sering dilakukan oleh Bani Ismail yaitu haditsnya sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَّ أَبَانَا سُفْيَانَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ الْحَصْبِيِّ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَقَرٍ يَزْمُونَ فَقَالَ رَمِيًا بَنِي إِسْمَاعِيلَ فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya, telah menceritakan kepada kami Abdurrazaq, telah memberitakan kepada kami Sufyan dari Al

²⁰ Wawan Trans Pujianto, 'Riswah dalam Perspektif Hukum Islam', *Hukum dan Ekonomi Syari'ah*, vol. 03, no. 02 (2015).

‘Amasy dari Ziyad bin Hushain dari Abu Al 'Aliyah dari Ibnu ‘Abbas, ia berkata: *Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berpesan kepada sekelompok orang yang sedang melepas anak panah, beliau bersabda: “Melepas anak panah (adalah budaya) bani Ismail, sesungguhnya ayah kalian adalah seorang pemanah.”*²¹.

Mengenai beberapa sanad yang meriwayatkan hadits ini akan dijelaskan dibawah ini²²:

1. Ibn Abbas (Abdullah bin ‘Abbas bin ‘Abdul Muthallib bin Hasyim, W. 68 H)

Ulama	Komentar
Ibnu Hajar Al Atsqalani	Shahabat
Adz Dzahabi	Shahabat

2. Abi al-‘Aliyah (Rufai' bin Mihran, W. 90 H)

Ulama	Komentar
Abu Zur'ah Arrazy	Tsiqah
Abu Hatim Ar Rozy	Tsiqah
Al ‘Ajli	Tsiqah
Yahya bin Ma'in	Tsiqah
Ibnu Hibban	disebutkan dalam 'ats tsiqaat

3. Ziyad bin Husain (Ziyad bin Al Hushain bin Qais)

Ulama	Komentar
Al ‘Ajli	Tsiqah
Ibnu Hibban	disebutkan dalam 'ats tsiqaat
Ibnu Hajar al ‘Asqalani	Tsiqah Yursil

4. Al-‘Amasy (Sulaiman bin Mihran, W. 147 H)

Ulama	Komentar
Al ‘Ajli	Tsiqah tsabat

An Nasa'i	Tsiqah tsabat
Yahya bin Ma'in	Tsiqah
Ibnu Hibban	Disebutkan dalam 'ats tsiqaat
Ibnu Hajar al ‘Asqalani	Tsiqah hafidz
Ibnu Hajar al ‘Asqalani	Yudallis
Abu Hatim Ar Rozy	Tsiqah haditsnya dijadikan hujjah

5. Sufyan (Sufyan bin 'Uyainah bin Abi 'Imran Maimun, W. 198 H)

Ulama	Komentar
Ibnu Hibban	Hafidz mutqin
Al ‘Ajli	Tsiqah tsabat dalam hadits
Adz Dzahabi	Ahadul A'lam
Adz Dzahabi	Tsiqah Tsabat
Adz Dzahabi	Hafidz imam

6. Abdur Razzaq (Abdur Razzad bin Hammam bin Nafi', W. 211 H)

Ulama	Komentar
Abu Daud	Tsiqah
Al 'Ajli	Tsiqah, tertuduh beraliran syi'ah
An Nasa'i	Tsabat
Ya'kub bin Syaibah	Tsiqah tsabat
Ibnu Hibban	Tsiqah
Ibnu 'Adi	La ba'sa bih
Ibnu Hajar al ‘Asqalani	Tsiqoh hafidz
Adz Dzahabi	Seorang tokoh

7. Muhammad bin Yahya (Muhammad bin Yahya bin ‘Abdullah bin Khalid bin Faris bin Dzu'aib, W. 258 H)

Ulama	Komentar
Ibnu Abi Hatim	Tsiqah shaduuq
Abu Hatim	Tsiqah

²¹ LIPIA, *Lidwa Pustaka (Hadits Sembilan Imam)*.

²² *Ibid.*

An Nasa'i	Tsiqah ma`mun
Abu Bakar AlKhatib	Hafidz mutqin tsiqah
Maslamah bin Qasim	Tsiqah
Ibnu Hajar al 'Asqalani	Tsiqoh hafidz
Adz Dzahabi	Hafizh

Jalur sanad hadits

قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَقَرٍ يَزْمُونَ فَقَالَ رَمِيًّا

بَنِي إِسْمَاعِيلَ فَإِنَّ آبَاءَكُمْ كَانُوا رَامِيًّا

Abdullah bin 'Abbas bin
'Abdul Muthallib bin
Hasyim

Rufai' bin Mihran

Ziyad bin Al Hushain bin
Qais

Sulaiman bin Mihran

Sufyan bin 'Uyainah bin
Abi 'Imran Maimun

Abdur Razzaq bin Hammam
bin Nafi'

Muhammad bin Yahya bin
'Abdullah bin Khalid bin
Faris bin Dzu'aib

Ibnu Majah

Melihat komentar para ualama mengenai sanad hadits di atas tidak ada masalah dan bisa dipastikan bahwa hadits tersebut shahih. Dalam hadits tersebut bahwasanya Nabi pernah berpesan untuk melakukan olahraga panahan dan hal itu menunjukkan bahwa olahraga panahan itu dianjurkan oleh Nabi Muhammad.

Budaya memanah atau olahraga panahan hari ini tidak terlalu populer di kalangan masyarakat, padahal olahraga atau kebiasaan ini merupakan kebiasaan Bani Islam. Bahkan Nabi Muhammad pun mengatakan bahwa ini merupakan kebiasaan bapak kita yaitu Bani Ismail. Persoalannya adalah hal yang sudah jelas diperintahkan oleh Nabi terkait budaya atau kebiasaan tidak dilakukan oleh kita, justru hal yang dilarang malah dilakukan oleh kita sebagai umat Islam.

Dari beberapa kebudayaan yang dipaparkan di atas, kebanyakan dari umat Islam sudah mengetahui hukumnya akan tetapi dengan alasan yang berbeda-beda umat Islam belum bisa melaksanakan secara sempurna sesuai apa yang tertera dalam hadits baik itu larangan maupun anjuran. Artikel ini hanya sebatas mengungkap bahwasanya antara hadits dengan tingkat kesadaran umat Islam untuk beragama Islam atau menjalankan syari'at Islam masih rendah dan hal itu dibuktikan dengan masih adanya beberapa tindakan yang menyalahi syari'at Islam, khususnya yang terdapat dalam hadits.

C. KESIMPULAN

Kebudayaan dalam pandangan hadis adalah hal biasa karena hal itu sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad masih hidup, baik itu kebudayaan yang baik atau dianjurkan untuk dilakukan oleh umat Islam hari ini maupun kebudayaan yang tidak baik atau dilarang untuk dilakukannya.

Tidak ada kesenjangan yang signifikan antara teori kebudayaan dalam ilmu sosiologi ataupun dalam ilmu antropologi dengan teks sebuah hadits, karena sudah mafhum bahwa kebudayaan merupakan suatu perbuatan yang dihasilkan oleh manusia yang hidup dalam suatu tatanan masyarakat. Akan tetapi lebih dari itu, hadits membagi kebudayaan menjadi dua kelompok, yaitu kebudayaan yang baik dan kebudayaan yang tidak baik. Hasil dan diskusi dalam penelitian ini tampaknya ada ketidak idealan antara umat Islam yang harusnya menjalankan syari'at Islam dengan benar, buktinya tidak seperti itu. Hal itu

dibuktikan dengan dikutipnya beberapa contoh mengenai kebudayaan yaitu, larangan untuk meminum khamr, larangan untuk melakukan praktek suap menyuap serta dianjurkannya melakukan olahraga memanah.

Dari semua contoh tersebut umat Islam hampir semua mengetahui tentang hal itu, tapi pada prakteknya masih saja melanggar apa yang sudah ditetapkan dalam syari'at khususnya dalam hadits. Bahkan kebiasaan meminum khamr, melakukan praktek suap sudah dianggap sebuah kebudayaan yang sulit untuk ditinggalkan karena sudah mengakar dalam *mindset* masyarakat bahwa hal ini suatau kewajiban. Dari sinilah harus ada upaya untuk meningkatkan kesadaran umat Islam dalam menjalankan syari'at agamanya sendiri yaitu agama Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashabul-Muslimin, *Shahih Muslim*, Bekasi, 2011.
- Djaka, P, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Masa Kini*, Surakarta: Pustaka Mandiri.
- Fitriyani, 'Islam dan Kebudayaan', *Al-Ulum*, vol. 12, no. 1, 2012.
- Haryono, 'Risywah (suap-Menyuap) dan Perbedaannya Dengan Hadiah Dalam Pandangan Hukum Islam', *Al-Maslahah*.
- Jaya, 'Islam dan Kebudayaan Islami', *At-Ta'lim*, vol. 4, 2013.
- Julian Ashari, *Dari Bumi Untuk Langit*, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2014.
- Keesing, Roger M., 'Teori-teori tentang Budaya', *Antropologi*, no. 52.
- Khoiruddin, M. Arif, 'Agama dan Kebudayaan Tinjauan Studi Islam', *Agama dan Kebudayaan*, vol. 6, no. 1, 2015.
- Kontjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- LIPIA, *Lidwa Pustaka (Hadits Sembilan Imam)*, Jakarta, 2011.
- Mujib, Ahmad, 'Hubungan Bahasa dan Kebudayaan (Perspektif Sociolinguistik)', *Ad-Dibyat*, vol. 8, no. 1, 2009.
- Pujianto, Wawan Trans, 'Riswah dalam Perspektif Hukum Islam', *Hukum dan Ekonomi Syari'ah*, vol. 03, no. 02, 2015.
- Ridwan, 'Problematika Keagamaan Kebudayaan dan Alternatif Pemecahan (Perspektif Sosiologi)', *Madaniyah*, vol. 2, no. IX, 2015, p. 254.
- Shadily, John M. Echols dan Hassan, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia, 2010.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT RajaGrafindo Persada, 1999.
- Taufikin, 'Hukum Islam Tentang Minuman Keras, Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Minuman Keras di Desa Sidomulyo Kecamatan Dempet Kabupaten Demak', *Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, vol. 6, no. 2, 2015.

